



P U T U S A N

Nomor 592 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NGATINAH**, bertempat tinggal di Sorowajan, RT 010, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul;
2. **SUTINAH**, bertempat tinggal di Sorowajan, RT 010, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul;
3. **SUBANDI**, bertempat tinggal di Jalan Mangga S3-07 BTN PKT, RT 029, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kalimantan Timur;
4. **SUPARDIYONO**, bertempat tinggal di Kledokan, LT VIV, Blok C, Nomor 34, RT 004, RW 012, Kelurahan Catur Tunggal, Depok, Sleman;
5. **NOVITA SARI**, bertempat tinggal di Sorowajan 209, RT 010, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul;
6. **SUDARSIH**, bertempat tinggal di Sorowajan 209, RT 010, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, bertindak untuk diri sendiri dan ibu/wali dari **FARIZAL** dan **NIRMALA**, keduanya bertempat tinggal di Sorowajan 209, RT 010, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul;
7. **PONIRAH**, bertempat tinggal di Sorowajan, RT 010, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Teguh Sri Rahardjo, dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, berkantor di Jalan Puntodewo, Nomor 10,
Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Juli 2020 dan 30 Juli 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SOEMINAH, bertempat tinggal di Langensari 18, RT 043,
RW 012, Demangan, Yogyakarta, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Andi Wibisono, S.H., Advokat,
berkantor di Jalan Tamansiswa, Gang Permadi,
MGII/1552A, Nyutran, Yogyakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II dan Para Tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengakui sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Sorowajan, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08203/Banguntapan, Surat Ukur Nomor 00143/Banguntapan/1999 tanggal 15-04-1999, seluas 1.175 m² adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Sorowajan, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08203/Banguntapan, Surat Ukur Nomor 00143/Banguntapan/1999, tanggal 15-04-1999, seluas 1.175 m² adalah sah menurut hukum milik Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan yang telah Para Tergugat dirikan di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Sorowajan, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Sertifikat Hak Milik Nomor 08203/Banguntapan, dan untuk tidak menempati dan menggunakan tanah tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat baik secara materiil maupun imateriil yang rinciannya sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Jadi jumlah total kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar Rp536.000.000 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai terlambat melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan secara hukum apabila putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun nantinya ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang kekeliruan identitas Para Tergugat dalam gugatan (*error in persona*);
- Gugatan *obscuur libel*;
- Eksepsi tentang *error in persona (plurium litis consortium)*;
- Eksepsi tentang prematur;
- Eksepsi tentang *error in persona (gemis aanhoedanigheid)*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan barang milik Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah Letter C yang terletak di Sorowajan, Banguntapan, Persil Nomor 36 S III, dengan luas 1.300 m² atas nama Sadiman atau Somoredjo adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa proses peralihan hak dari almarhum Sadiman atau Somorejo atau Somoredjo kepada Somejo atas tanah Letter C yang terletak di Sorowajan, Banguntapan, Persil Nomor 36 S III, dengan luas 1.300 m² atas nama Sadiman atau Somorejo atau Somoredjo adalah tanpa alas hak yang dibenarkan menurut hukum atau melawan hukum sehingga terdapat cacat hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah yang terletak di Sorowajan, Banguntapan, Persil Nomor 36 S III, dengan luas 1.300 m², dalam keadaan tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun tangan orang lain atas ijinnya jika diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan secara hukum bahwa terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak Tergugat Rekonvensi;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi, Konvensi Dan Rekonvensi:

Subsida:

Apabila Majelis Hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Btl, tanggal 7 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat mengakui tanah sawah yang terletak di Dusun Sorowajan, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08203/Banguntapan, Surat Ukur Nomor 00143/Banguntapan/1999, tanggal 15 April 1999, seluas 1.175 m² adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Sorowajan, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 08203/Banguntapan, Surat Ukur Nomor 00143/Banguntapan/1999, tanggal 15 April 1999, seluas 1.175 m² adalah sah secara hukum milik Penggugat;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan yang telah didirikan oleh Para Tergugat dan tidak menempati serta menggunakan tanah objek sengketa perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila tidak atau lalai dalam melaksanakan putusan;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.001.000,00 (empat juta seribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 44/PDT/2020/PT YYK, tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2020 dan 30 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/PDT/2020/PT YYK *juncto* Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Btl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 44/PDT/2020/PT YYK, tertanggal 30 Juni 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Btl, tertanggal 7 April 2020 dan selanjutnya memberikan putusan sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan barang milik Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah Letter C yang terletak di Dusun Sorowajan, Banguntapan, Nomor 36 S III, dengan luas 1.300 m², atas nama Sadiman atau Somorejo atau Somoredjo adalah sah;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa proses peralihan hak dari almarhum Sadiman atau Somorejo atau Somoredjo kepada Somejo atas tanah Letter C yang terletak di Sorowajan, Banguntapan Persil Nomor 36 S III, dengan luas

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.300 m², atas nama Sadiman atau Somorejo atau Somoredjo adalah tanpa alas hak yang dibenarkan menurut hukum atau melawan hukum sehingga terdapat cacat hukum;

6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah yang terletak di Sorowajan, Banguntapan, Persil Nomor 36 S III, dengan luas 1.300 m², dalam keadaan tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun tangan orang lain atas ijinnya jika diperlukan dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
8. Menyatakan secara hukum bahwa terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak Tergugat Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Apabila Majelis Hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Agustus 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul, Mahkamah Agung berpendapat putusan *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 08203/Banguntapan, dengan Surat Ukur Nomor 00143/Banguntapan/1999, tanggal 15 April 1999, dimana objek sengketa diperoleh dari kakeknya yang bernama Somejo yang diperoleh dari jual beli dengan Somorejo pada tanggal 13 Oktober 1953 yang tercatat dalam Buku Nomor 370/Ly/4/53;
- Bahwa alasan Para Tergugat yang menyatakan tidak pernah terjadi jual beli antara Somejo dengan Somorejo tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NGATINAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NGATINAH, 2. SUTINAH, 3. SUBANDI, 4. SUPARDIYONO, 5. NOVITA SARI, 6. SUDARSIH** yang bertindak untuk diri sendiri dan wali dari **FARIZAL** dan **NIRMALA**, dan **7. PONIRAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 592 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)